



PT. ANINDO PUTERA PERKASA

Authorized Distributor Sumalindo Panel

Jl. Kyai Caringin No. 14 A - Jakarta Pusat 10150 Telp. : (021) 63863102 - 63863103 Fax. : (021) 63863455

NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

No. 008/1998/STIE-KB/VIII/2008

Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* atau "MOU") ini dibuat pada tanggal 06 Agustus 2008, oleh dan antara:

1. **A. Soepartono** bertindak untuk dan atas nama **PT. Anindo Putra Perkasa**, beralamat di Jl. Kyai Caringin No. 14 A – Jakarta Pusat 10150 selanjutnya akan disebut juga "**Pihak Pertama**"; dan
2. **Ruslaini, SE, MM**, bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa**, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan E (Dr. Kasih No. 1)/Arteri Raya Kebun Jeruk, Kavling Agung Podomoro – Jakarta selanjutnya akan disebut juga "**Pihak Kedua**".

Kedua belah pihak terlebih dulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu kelompok/group usaha yang bergerak dalam bidang **Distributor General Trade, Supplier, Export dan Import MDF (Medium Density Fiberboard)**
2. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan tinggi **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa**.
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud bekerja sama dalam bentuk penyelenggaraan kesempatan praktek kerja/magang kepada mahasiswa/i tertentu dari lembaga pendidikan Pihak Kedua, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam MOU ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak telah saling setuju untuk membuat MOU ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

I. Lingkup Kerja Sama

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud untuk bekerja sama dalam hal penyelenggaraan kesempatan praktek kerja/magang kepada mahasiswa/i tertentu dari lembaga pendidikan Pihak Kedua, berdasarkan prosedur, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam MOU ini.

II. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

1. Pihak Pertama berhak:
Menolak pemberian kesempatan praktek kerja yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam manajemen pihak pertama.